



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI 9 METRO BARAT

Alamat : Jl. Nias No.27 Ganjarasri Metro Barat Telp. (0725) 46558

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SD NEGERI 9 METRO BARAT

Nomor : 421 /095/D3.3/31/2019

TENTANG

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

KEPALA UPTD SD NEGERI 9 METRO BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/ Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;
- b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Surat Edaran menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.


Memutuskan

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) UPTD SD NEGERI 9 METRO BARAT sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
- b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kota Metro

Tanggal : 05 Januari 2019

Kepala UPTD SDN 9 METRO BARAT



Indah Masliana, S.Pd

07112070002101005




PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI 9 METRO BARAT

Alamat : Jl. Nias No.27 Ganjarasri Metro Barat Telp. (0725) 46558

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD SDN 9 METRO BARAT
Nomor : 421 /095/D3.3/31/2019
Tanggal : 05 Januari 2019

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR DAPODIK
SDN 9 METRO BARAT

1.	Nama	Ediyanto Purnomo, S.Pd
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Pendidikan Terakhir	S1 Penjaskesrek
4.	NUPTK	8539749651200003
5.	Tempat, Tanggal Lahir	Trimurjo, 07 Desember 1971
6.	NIK	1872050712710001
7.	Agama	Islam
8.	Jabatan Lain	Guru PJOK
9.	Alamat	Jl. Kapt. Tendean RT.16/RW.04 Margorejo Metro Selatan
10.	Status Kepegawaian	PNS
11.	NIP	19711207 200312 1005
12.	Jabatan di Sekolah ini	Operator Dapodik Sekolah

Banjarsari, 05 Januari 2019
Kepala UPTD SDN 9 Metro Barat

Indah Masliana, S.Pd
NIP. 19721112 199903 2008